

## KONDISI SOSIAL DAN HUKUM MASYARAKAT ARAB PRA-ISLAM

Umar Al Faruq, Dina Audina Hasan Biari, Ilman Lismana, Chichi Sabrina  
Azzahroh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[umar\\_alfaruq2002@uin-malang.ac.id](mailto:umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id)

### Abstrak:

Penelitian ini membahas kondisi sosial dan sistem hukum masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, yang dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem sosial yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kepercayaan pra-Islam. Dengan latar belakang kehidupan yang keras di gurun, sistem nomaden, dan keragaman suku, masyarakat ini sering terlibat dalam persaingan dan peperangan untuk mempertahankan kehormatan dan wilayah. Perempuan dipandang rendah, sering dianggap sebagai harta milik yang harus disembunyikan, sementara perbudakan merajalela sebagai hasil perang, hutang, atau hukuman. Hukum adat dan musyawarah antarsuku menjadi landasan sistem hukum yang berlaku, dengan konsep hukum darah dan qisas sebagai upaya menjaga ketertiban. Meskipun disebut zaman Jahiliyah, masyarakat Arab Pra-Islam memiliki kebudayaan dan kecerdasan tinggi, terbukti dari berkembangnya sastra. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis literatur untuk mengkaji kebobrokan moral dan kerusakan sistem hukum yang ada pada masa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun banyak perilaku buruk mendominasi, kebudayaan dan perdagangan tetap berkembang dan beberapa unsur kebudayaan bahkan membantu penyebaran Islam. Penelitian ini penting untuk memahami kondisi sosial dan hukum masyarakat Arab pra-Islam agar nilai-nilai negatifnya tidak diterapkan kembali di masa kini.

**Kata Kunci:** Arab Pra-Islam; Peran Perempuan; Kebudayaan Arab Pra-Islam

### Pendahuluan

Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan keragaman suku, adat istiadat, dan sistem sosial yang sangat kuat. Masyarakat ini hidup dalam kawasan gurun dan padang pasir yang keras, memiliki sistem kehidupan yang *nomaden* dan keragaman suku yang menjadi ciri khasnya. Sistem hukum dan sosialnya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku dan kepercayaan agama pra-Islam.

Pada saat sebelum masuknya Islam ke wilayah Arab, sistem sosial yang berbasis suku memiliki kebiasaan bersaing dan berperang untuk mempertahankan kehormatan dan wilayah mereka. Peran perempuan sering kali dianggap rendah bagaikan harta milik yang harus disembunyikan oleh laki-laki dalam keluarga. Praktek perbudakan yang merajalela di masyarakat yang diperoleh dari hasil perang maupun hutang atau hukuman. Sistem hukum yang berlaku pada masa sebelum Islam dipengaruhi oleh hukum adat dan musyawarah tokoh-tokoh suku serta norma antarsuku yang berlaku. Konsep hukum darah atau pembayaran darah menjadi upaya terbaik untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Lalu, hukum pembalasan atau qisas yang juga berperan penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat.

Aqidah atau keimanan merupakan nilai yang paling fundamental bagi manusia, sering kali melebihi nilai materi atau apapun yang mereka miliki. Banyak orang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan keyakinannya, menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan harta benda. Fenomena ini dapat kita lihat dalam setiap masyarakat, baik primitif maupun modern, di mana orang-orang sangat sulit melepaskan keyakinan mereka, meskipun keyakinan tersebut berupa khurafat atau takhayul.

Sejarah Arab Pra-Islam memberikan contoh nyata tentang kuatnya pengaruh keyakinan. Pada masa itu, masyarakat Arab sering disebut "jahiliyah" yang secara harfiah berarti "kebodohan," meskipun sebenarnya mereka bukanlah bangsa yang bodoh. Mereka memiliki kebudayaan dan kecerdasan yang tinggi, terbukti dari berkembangnya sastra. Meskipun demikian, periode ini dianggap sebagai kemunduran dalam kehidupan beragama karena kebiasaan buruk seperti menyembah berhala, menganggap rendah peran perempuan dan tidak adanya keadilan dalam penegakan hukum.

Pada periode Arab Pra-Islam kehidupan yang dijalani sangat tidak mencerminkan peradaban dan kemanusiaan. Perilaku bangsa Arab Pra-Islam yang memiliki perangai buruk seperti beredarnya perang terus menerus, budaya mabuk-mabukan yang berlebihan, serta perbuatan keji lainnya membuat citra bangsa Arab disebut sebagai kaum Jahiliyyah.[1] Meskipun banyak perilaku buruk yang mendominasi, kaum Arab pesisir sudah mengenal kebudayaan sastra yang tinggi serta perdagangan yang cukup kuat. Setelah Islam masuk ke masyarakat Arab tidak serta merta menghapus seluruh kebudayaan, seperti syair-syair yang membantu menyebarkan Islam, suku-suku yang masih membentuk sebuah kabilah-kabilah, serta perkembangan perdagangan ke taraf internasional.

Sekilas akan terlintas kata zaman jahiliyah ketika membahas masyarakat Arab Pra Islam, bukti sejarahnya pun telah disinggung di dalam al-Quran surat Ali-Imran, Al-Maidah, Al-Ahzab, Dan Al-Fath. Karena dirasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal-hal yang terjadi pada masyarakat Arab masa jahiliyah (Pra Islam) dan kondisi sosial serta sistem hukum yang ada pada masyarakat tersebut, sehingga dituliskan artikel ini guna mengetahui kebobrokan moral dan kerusakan hukum yang diterapkan oleh masyarakat Arab Pra Islam agar tidak diterapkan kembali di masa sekarang.

## Metode

Artikel ini disusun dengan metode penelitian Kajian Pustaka (*library research*). Kajian Pustaka merupakan proses pencarian data dengan mengumpulkan beberapa artikel jurnal baik nasional maupun internasional, serta buku-buku yang memaparkan teori dan pembahasan terdahulu kemudian dilakukan penyaringan data untuk menghasilkan pokok bahasan yang lebih akurat dan memaparkan tujuan pembahasan dengan jelas. Informasi inti yang didapat dari berbagai sumber seperti buku, artikel, serta studi sebelumnya mengenai kondisi sosial kultural masyarakat Arab pra-Islam. Proses pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan penelusuran dokumen. Pengamatan dan membaca mendalam pada informasi yang disajikan pada data-data tersebut guna mendapatkan hasil yang tepat tentang kondisi sosial kultural masyarakat Arab Pra-Islam, kedudukan perempuan pada masa tersebut serta aspek-aspek sosial kultural yang terjadi di masa tersebut.

## Kondisi Sosial Kultural Masyarakat Arab Pra-Islam

Sosial kultural atau bisa disebut dengan sosial budaya merupakan cabang

ilmu sosiologi yang membahas tentang budaya dari sudut pandang sosial.<sup>1</sup> Secara sosial berarti beberapa hal yang berkenaan dengan masyarakat atau bisa disebut gabungan sifat kemasyarakatan yang mengamati kepentingan umum.<sup>2</sup> Sedangkan budaya ialah suatu hal dalam pemikiran, akal budi, atau adat istiadat yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat hal ini dapat disebut dengan kebiasaan masyarakat terhadap beberapa hal.<sup>3</sup>

Ada beberapa sudut pandang dari para ahli mengenai sosial budaya atau sosial kultural, di antaranya yaitu menurut Andreas Eppink, “sosiokultural atau budaya adalah segala sesuatu atau nilai-nilai yang bersifat khusus pada masyarakat yang bersangkutan.” Sedangkan menurut Burnett, “kebudayaan adalah kumpulan seni, adat istiadat, tata krama, hukum, pengetahuan, kepercayaan, bentuk kemampuan berpikir lainnya yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat dan keseluruhannya bersifat kompleks.”<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa sosial kultural merupakan sebuah sistem terpadu berbentuk suatu pola yang mengatur perilaku manusia. Sosial budaya juga dapat diartikan sebagai pemikiran, kebiasaan, keahlian, seni dan alat yang menjadi karakteristik suatu kelompok pada periode tertentu.

Bangsa Arab berada di Asia Barat Daya dan menempati semenanjung terluas di dunia, yaitu semenanjung Arabia dengan luas sekitar 1.027.000 mil persegi. Wilayah Jazirah Arab dikenal sebagai salah satu tempat terpanas di dunia, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun. Tidak terdapat sungai yang bisa diarungi atau sungai yang masih mengalir ke laut, hanya ada lembah-lembah yang tergenang air ketika hujan. Batas wilayah Jazirah Arab di sebelah barat adalah Gurun Sinai dan Laut Merah, di sebelah timur oleh Teluk Persia dan sebagian besarnya adalah Irak selatan, di sebelah selatan oleh Arab laut yang tergabung dengan Samudra Hindia, di utara berbatasan dengan negara Syam dan yang kecil dengan Irak, walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan dalam menetapkan perbatasannya.<sup>5</sup>

Mayoritas sejarawan menyatakan bahwa bangsa Arab berasal dari keturunan Sam, putra tertua nabi Nuh. Terdapat dua entitas bangsa Arab. Pertama, Arab al-Baidah yang terdiri dari kaum Ad dan Tsamud, namun keberadaan suku ini telah punah. Kedua, Arab al-Baqiyah yang terdiri dari keturunan Qathan dan Adnan ialah suku bangsa Arab yang masih ada hingga saat ini.<sup>6</sup>

Pada konteks keagamaan umumnya, masyarakat arab khususnya rakyat Mekkah menjalani kehidupan sosial yang tidak pantas, karena tidak adanya aturan aturan yang sesuai dengan kaidah, norma dan agama. moral mereka sangat rendah dan tidak memiliki sifat kemanusiaan. Bangsa Arab sebelum masuknya Islam sering

---

<sup>1</sup> Nur Fitriyah Rahmah and Isa Anshori, “MENGKAJI MAKNA SOSIOLOGI BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM BESERTA TEORI-TEORINYA”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25.1 (2023), 149-155.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Sosial”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. (2016)

<sup>3</sup> Sumarto Sumarto, ‘Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya’, *Jurnal Literasiologi*, 1.2 (2019), 16 <<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>>.

<sup>4</sup> Muhammad Subhana and Edy, ‘Perancangan Aplikasi Pengenalan Budaya Indonesia Berbasis Multimedia Interaktif Muhammad’, *Jurnal Sains Terapan Dan Teknologi*, 2.2 (2021), 117–29.

<sup>5</sup> Gusniarti Nasution, Nabila Jannati, and Violeta Inayah Pama, ‘SITUASI SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT ARAB’, 01.01 (2022), 85–101.

<sup>6</sup> Anjar Fikri Haikal, Mahmudah, and Kholid Mawardi, ‘Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan Kebudayaan)’, *Journal on Education*, 6.1 (2023), 1462–70 <<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3096>>.

disebut dengan zaman jahiliyah. Istilah jahiliyah sering diterjemahkan sebagai “zaman kebodohan”. Namun makna tersebut rasanya kurang tepat karena seperti yang diketahui bahwa masyarakat Arab tidaklah bodoh melainkan pintar dan cerdas. Masyarakat Arab disebut jahiliyah karena mereka menolak menerima kebenaran meskipun mereka menyadari kebenaran tersebut.<sup>7</sup>

Sebelum agama Islam masuk bangsa Arab menganut ajaran nenek moyang mereka. William Montgomery Watt menggambarkan perkembangan empat sistem kepercayaan agama di Arab pra-islam.<sup>8</sup> (1) Fatalisme. Mereka beranggapan bahwa waktu adalah manifestasi tuhan. Mereka percaya bahwa segala peristiwa yang terjadi merupakan segala sesuatu yang telah dikendalikan oleh waktu. (2) Paganisme. Mayoritas penduduk jazirah Arab menyembah berbagai macam berhala. Berhala-berhala tersebut diletakkan di sekitar Ka'bah yang merupakan bangunan suci yang dibangun oleh nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail. Al shihristani, salah seorang sejarawan terkemuka menyebutkan jumlah dari berhala tersebut ada 360. Salah satu berhala yang paling terkenal ialah hubal. Kaum Quraisy menganggap bahwa hubal merupakan dewa tertinggi. Mereka percaya bahwa hubal mampu mendatangkan hujan. Tiga patung dewa terkenal lainnya yaitu manat, Al uzza dan al-Lat. Yakni, keyakinan pada Allah. Kepercayaan kepada Allah merupakan keyakinan yang sejalan dengan islam, hanya saja belum sepenuhnya benar. Pada masa pra-islam mereka beranggapan bahwa tuhan yang berkuasa di dunia ini tidak hanya satu. (3) Monoteisme, ada tiga teori yang dikemukakan oleh Lippin tentang monoteisme pada bangsa Arab pra-islam. Pertama, monoteisme dipengaruhi oleh agama yahudi. Kedua, monoteisme itu di anggap wajar. Ketiga, tauhid terkait dengan istilah hanif, agama yang diperkenalkan oleh nabi Ibrahim.

Meskipun disebut dengan zaman jahiliyah, bangsa Arab merupakan bangsa yang berkebudayaan tinggi, hanya saja mereka tidak memiliki moral dan beradab pada masa itu. Jika masyarakat Yunani dikenal dengan seni dan arsitekturnya maka bangsa Arab dikenal dengan sastranya, yaitu syair-syairnya yang indah. Salah satu putra nabi Nuh yang bernama Sam, merupakan leluhur dari bangsa Semit. Dari bangsa Semit ini berkembanglah rumpun bahasa yang dikenal sebagai bahasa semitik. Dari bahasa semitik inilah muncul bahasa Arab dan bahasa lainnya, seperti bahasa Babilonia, Ibrani dan Aramea.

Periodeisasi kesusastraan Arab baru dimulai pada tahun 500 M. Muhalhil bin Rabiah Attaghlaby merupakan orang pertama yang menyempurnakan syair Arab dalam bentuk qasidah dengan berbagai wazan dan qafiyah. Jauh sebelum zaman Muhalhil, syair Arab ini telah ada, hanya saja syair Arab tradisional telah hilang dan yang ditemukan hanya sampai zaman Muhalhil saja, bahkan pada masa Muhalhil hanya tersisa tiga puluh bait. Penyair merupakan salah satu kedudukan yang dinilai penting oleh masyarakat Arab jahiliyah. Bagi mereka menjadi penyair merupakan suatu kehormatan dan kemasyhuran yang bisa dijadikan tameng pelindung nama baik dari hinaan orang lain.

Kehidupan sosial bangsa Arab tergantung pada karangan para penyair. Seorang penyair dengan syair-syairnya yang mengandung sanjungan ataupun celaan di dalamnya dapat mengangkat derajat keluarga ataupun kerajaan sehingga

---

<sup>7</sup> Salman Yafi, Afif Putra Nazwan, and Radhiatul Hasnah, ‘Perspektif Islam Dalam Menyikapi Kepercayaan Arab Pra Islam’, 7 (2023), 29408–15.

<sup>8</sup> Anjar Fikri Haikal, Mahmudah, and Kholid Mawardi.

mereka menjadi terhormat atau sebaliknya.<sup>9</sup>

## Kedudukan Perempuan dalam budaya Arab Pra-Islam

Bangsa Arab Pra-Islam mempunyai adat atau kultural yang sangat tidak manusiawi. Terlebih dengan adanya sistem perbudakan yang merajalela. Penempatan posisi perempuan yang sangat rendah di sepanjang sejarah.<sup>10</sup> Hal itu membuktikan bahwa peradaban Arab sebelum Islam sangat jauh dari kata manusiawi.

Terdapat tiga alasan terjadinya pembunuhan pada masa Jahiliyyah yakni orang tua yang khawatir jatuh miskin ketika merawat anak perempuan pada masa itu, hidup anak perempuan yang mengkhawatirkan akan mudah untuk diperkosa dan berzina, dan banyaknya pertikaian antarkabilah membuat para orang tua khawatir jika anaknya menjadi tawanan musuh.<sup>11</sup> Struktur masyarakat bangsa Arab yang memiliki keragaman suku diwakilkan dengan menganut sistem kabilah-kabilah sebagai pengenalan. Sering terjadi suatu peperangan atau perselisihan yang mempertaruhkan kehormatan kabilah. Kekuatan kabilah juga dipengaruhi oleh keturunan. Dengan melestarikan keturunan yang mulia membuktikan kehormatan dan kekuatan kabilah meningkat.<sup>12</sup> Akan tetapi para pemimpin dan masyarakat menganggap perempuan hanya sekadar alat untuk mempertahankan keturunan yang kuat kabilah. Jika istrinya melahirkan anak perempuan, maka para laki-laki akan marah dan tidak menerima kelahiran anak tersebut.

Perempuan dianggap seperti hewan peliharaan bahkan sangat rendah. Perempuan juga dianggap sebagai harta milik keluarga yang harus disembunyikan lantaran seperti aib. Istilah *Wa'dul Banat* (tragedi penguburan bayi perempuan ketika masih hidup) ketika istri-istrinya melahirkan anak perempuan.<sup>13</sup> Lembaga perkawinan yang tidak teratur menjadikan poligami dan perzinahan merupakan hal yang biasa. Bahkan, beberapa suami memerintahkan perempuan ditiduri oleh laki-laki hanya untuk memperoleh keturunan guna memperkuat pertahanan kabilahnya masing-masing.

Pada masa ini ada beberapa istilah yang menjadi hukum adat perkawinan yaitu *poligami* tanpa adanya batasan. Sehingga suami dapat mempunyai istri tanpa batas maksimal. *Poliandri* atau *Rahthun* yaitu sosok perempuan yang dapat memiliki suami lebih dari satu yang tidak ada batasnya. *Istibdla* yakni istri yang seringnya diperintahkan untuk bersenggama dengan laki-laki lain yang mempunyai kelebihan ataupun kemuliaan sesuatu guna mendapatkan keturunan yang terhormat. *Maqthu*, anak sambung yang dapat menikahi ibu tirinya setelah bapaknya tiada. *Badal*, yakni laki-laki berhak bergantian istri di antara mereka bertujuan untuk merasakan nuansa berhubungan seks lebih bervariasi. *Sighar*, seseorang wali menikahkan sanak saudara perempuannya dengan laki-laki lain sedangkan sebagai gantinya wali tersebut harus menikah dengan sanak saudara perempuan dari laki-laki yang dinikahi. *Khadan*, yaitu perkawinan rahasia tanpa adanya akad nikah.<sup>14</sup>

Adanya hukum yang telah dinormalisasikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa perempuan dapat dilempar, ditukar, bahkan diatur

<sup>9</sup> Muhammad Walidin, 'Menapak Tilas Kelisanan Dan Keberaksaraan Dalam Kesusastraan Arab Pra-Islam', *Tamaddun*, 14.2 (1970), 257-72.

<sup>10</sup> Nasution, Jannati, and Pama.

<sup>11</sup> Menepis Isu, Ketidaksetaraan Gender, and Dalam Islam, 'EL-Mashlahah Journal', 9.1 (2019), 76-87.

<sup>12</sup> D I Tinjau and others, 'SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PRA ISLAM', 9 (2004), 148-62.

<sup>13</sup> D I Tinjau and others, 'SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PRA ISLAM', 9 (2004), 148-62.

<sup>14</sup> D I Tinjau and others, 'SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PRA ISLAM', 9 (2004), 148-62

tanpa ada hak memilih, memutuskan, serta kehormatan lebih atas dirinya sendiri. Perempuan layaknya mesin atau benda yang dimiliki laki-laki untuk membuat keturunan. Budaya perbudakan yang marak terjadi menjadi posisi perempuan bukan hanya budak biasa, melainkan budak seks.<sup>15</sup>

Pada penelitian terdahulu terdapat yang telah menyebutkan bahwa adanya norma-norma maupun aturan pada perempuan, yaitu pada masa Pra-Islam perempuan tak terpandang dalam hukum, perempuan bagaikan benda, perempuan tak berhak mengajukan cerai, perempuan tak berhal menjadi ahli waris, perempuan tidak berhak akan hak asuh anak-anak mereka, dan tak berhak untuk menghabiskan harta mereka sendiri.<sup>16</sup> Hal ini juga telah memperjelas bahwa perempuan bagaikan harta yang dapat diperjualbelikan oleh para laki-laki. Akhirnya Islam datang untuk melegalkan poligami, namun tetap menjaga kehormatan dan harga diri para perempuan dengan dalih bahwa kesetaraan perempuan bisa digalakan dalam sudut pandang yang lebih manusiawi.

### **Aspek Penegakkan Hukum dan Pengadilan dalam Masyarakat Arab Pra-Islam**

Masa bangsa Arab pra-Islam disebut juga masa jahiliyah yang berarti kebodohan. Kata "jahiliyah" juga telah disinggung dalam Al Qur'an yakni "Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah." (Q.S: Ali Imran: 154) "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?" (Q.S: Al-Maidah: 50) "Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Q.S: Al-Ahzab: 33) "(Kami akan mengazab) orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, (yaitu) kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. (Allah) menetapkan pula untuk mereka kalimat takwa. Mereka lebih berhak atas kalimat itu dan patut memilikinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S: Al-Fath: 26).

Ayat-ayat tersebut menceritakan tindak tanduk masyarakat pada masa jahiliyah.<sup>17</sup> Secara garis besar aspek penegakan hukum dan pengadilan di masa jahiliyah didukung oleh keberpihakan pada golongan tertentu. Dalam hal ini Abd. Rahim Amin membagi keberpihakan tersebut pada 3 karakter, karakter rasial, karakter patriarkhis, dan karakter feodal.<sup>18</sup>

Maksud dari karakter rasial adalah penegakan hukum di masa jahiliyah dipengaruhi oleh adanya sifat kebangsaan yang berlebihan (ultra nasionalisme) dan kesukuan (ashabiyah). Mereka menganggap hanya bangsa merekalah (bangsa Arab)

---

<sup>15</sup> Hoda Rashad, Magued Osman, and Farzaneh Roudi-fahimi, 'Marriage In The Arab World', 2004.

<sup>16</sup> A Kumedi Ja and Santoso Agus, 'A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice', 492.RIICMuSSS 2019 (2020), 338-42.

<sup>17</sup> Tafsirweb, *Surat Al-Maidah Ayat 50*, diakses pada tanggal 08 Maret 2024 <https://tafsirweb.com/1934-surat-al-maidah-ayat-50.html>

<sup>18</sup> Abd Rahim Amin Madrasah Aliyah Negeri and others, 'HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)', 10.1 (2012), 1-10.

yang paling Mulya, sedangkan bangsa yang lain ('ajam) mempunyai derajat di bawah mereka. Bangsa Arab tidak mempedulikan siapa yang salah dan benar dalam permasalahan/pertengkar tapi yang mereka lihat adalah siapa yang sama bangsa/sukunya ataupun qabilah yang mempunyai hubungan dengan bangsa Arab maka merekalah yang akan mendapatkan perlindungan.

Karakter Feudal dimiliki oleh masyarakat Arab jahiliyah yakni sangat membedakan derajat antara kaum kaya dan bangsawan dengan kaum miskin dan lemah. Hal ini dikarenakan perekonomian bangsa arab bergantung pada perdagangan sehingga memunculkan superioritas di kalangan pedagang kaya. Gambaran gampang nya adalah adat perbudakan di kalangan bangsa arab menjadi bukti nyata bahwa mereka mempunyai karakter Feudal (superioritas), bahkan para bangsawan enggan untuk memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang lemah.

Karakter Patriarkhis sangat lekat pada masyarakat Arab jahiliyah. Banyak karya ulama' salaf yang menceritakan kebodohan orang jahiliyah yang tidak segan mengubur hidup-hidup anaknya yang baru lahir dikarenakan dianggap sebagai aib, hanya karena tidak bisa mengayunkan pedang dan hal-hal sepele lainnya. Diceritakan para sahabat merasa heran dengan Amirul mukminin Umar ibn khattab r.a. yang sering terciduk menangis dikala hening lalu tiba-tiba tertawa sendiri, ternyata kebiasaan itu dikarenakan Umar merasa malu dan bersalah karena telah membunuh putrinya sendiri disaat Umar belum masuk Islam dan tawanya dikarenakan betapa bodohnya dia (pikir umar), sampai-sampai ia menyembah sebuah batu mati yang dibuatnya sendiri. Hal demikian menjadi bukti karakter Patriarkhis dimiliki oleh masyarakat Arab Jahiliyah.

## Kesimpulan

Kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab Pra-Islam, yang ditandai oleh keberagaman suku, adat istiadat, dan sistem sosial yang kuat. Peran perempuan dianggap rendah, bahkan dianggap sebagai harta yang harus disembunyikan. Sistem hukum dipengaruhi oleh adat istiadat, praktek perbudakan, dan norma antarsuku. Selain itu, dokumen ini juga membahas aspek penegakan hukum dan pengadilan dalam masyarakat Arab Pra-Islam, yang didukung oleh keberpihakan pada golongan tertentu, seperti karakter rasial, feudal, dan patriarkhis.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi perempuan dalam budaya Arab Pra-Islam, yang mencakup praktik pembunuhan anak perempuan, perbudakan, poligami tanpa batas, dan ketidaksetaraan gender dalam hukum adat perkawinan. Perempuan pada masa itu dianggap sebagai properti, tidak memiliki hak-hak yang sama, dan sering kali diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian, penegakan hukum dalam masyarakat Arab Pra-Islam dipengaruhi oleh karakter rasial, feudal, dan patriarkhis.

Dalam penegakkan hukum serta norma-norma sosial tersebut, banyak sekali memberikan dampak buruk bagi masyarakatnya. Budaya yang tidak memiliki sisi kemanusiaan patutlah dijuluki sebagai budaya Jahiliyah. Hal itu menjadikan pengetahuan harus berkembang beriring dengan perkembangan moral dan kualitas pribadi. Islam akhirnya datang membawa cahaya kedamaian dan kebijaksanaan kepada bangsa tersebut hingga bangkit dari zaman jahiliyyah.

## DAFTAR PUSTAKA

Anjar Fikri Haikal, Mahmudah, and Kholid Mawardi, 'Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan Kebudayaan)', *Journal on Education*, 6.1 (2023), 1462-70 <<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3096>>

- Griya Yatim & Dhuafa, Kisah Umar bin Khattab yang Membuat Rasulullah Menangis, diakses pada tanggal 08 Maret 2024 <https://griyayatim.com/kisah-umar-bin-khattab-rasulullah-%EF%B7%BA-tertawa-dan-menangis/>
- Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach*, cet I (New York: S.T. Martin's Press, 1989), hlm. 1-3.)
- Isu, Menepis, Ketidaksetaraan Gender, and Dalam Islam, 'EL-Mashlahah Journal', 9.1 (2019), 76–87
- Ja, A Kumedi, and Santoso Agus, 'A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice', 492.RIICMuSSS 2019 (2020), 338–42
- Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, and Violeta Inayah Pama, 'SITUASI SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT ARAB', 01.01 (2022), 85–101
- Rahim Amin Madrasah Aliyah Negeri, Abd, Kata Kunci, Hukum Islam, Transformasi sosial, and Masyarakat Jahiliyah, 'HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)', 10.1 (2012), 1–10
- Rashad, Hoda, Magued Osman, and Farzaneh Roudi-fahimi, 'Marriage In The Arab World', 2004
- Subhana, Muhammad, and Edy, 'Perancangan Aplikasi Pengenalan Budaya Indonesia Berbasis Multimedia Interaktif Muhammad', *Jurnal Sains Terapan Dan Teknologi*, 2.2 (2021), 117–29
- Sumarto, Sumarto, 'Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya', *Jurnal Literasiologi*, 1.2 (2019), 16 <<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>>
- Tafsirweb, Surat Al-Maidah Ayat 50, diakses pada tanggal 08 Maret 2024 <https://tafsirweb.com/1934-surat-al-maidah-ayat-50.html>
- Tinjau, D I, Dari Aspek, Sosial Politik, and D A N Hukum, 'SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PRA ISLAM', 9 (2004), 148–62
- Walidin, Muhammad, 'Menapak Tilas Kelisanan Dan Keberaksaraan Dalam Kesusastraan Arab Pra-Islam', *Tamaddun*, 14.2 (1970), 257–72
- Yafi, Salman, Afif Putra Nazwan, and Radhiatul Hasnah, 'Perspektif Islam Dalam Menyikapi Kepercayaan Arab Pra Islam', 7 (2023), 29408–15